

**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KETERLIBATAN WANITA
DALAM PEREDARAN GELAP NARKOTIKA**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

WAHYU TERSAYANG

02011181722054

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Tersayang

NIM : 02011181722054

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KETERLIBATAN WANITA DALAM PEREDARAN GELAP NARKOTIKA


Telah diuji dan lulus ujian komprehensif pada tanggal 30 mei 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum fakultas hukum universitas sriwijaya


Indralaya 8 Juli 2024

Menyetujui

Pembimbing Utama


Pembimbing Pembantu



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 19771103200812010



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Febrian S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Tersayang
NIM : 02011181722054
Tempat/Tanggal Lahir : Purwosari/16 Oktober 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya 8 Juli 2024



WAHYU TERSAYANG
NIM. 02011181722054

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Pemuda Hari Ini Harus Turun Tangan, Berkarya Nyata Menjawab Semesta
Indonesia”

(Wahyu Tersayang)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **Kedua orang tuaku**
- **Saudara-saudaraku**
- **Keluargaku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul **“ANALISIS KRIMINOLGI TERHADAP KETERLIBATAN WANITA DALAM PEREDARAN GELAP NARKOTIKA”** yang menjadi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar nantinya skripsi ini dapat berguna bagi kita semua pembaca sekaligus sebagai referensi dan inspirasi bagi penulis lainnya dalam mengkaji khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat narkoba dari perspektif yang berbeda, dan penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan seperti apa yang diharapkan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Indralaya 8 Juli 2024

WAHYU TERSAYANG
NIM. 02011181722054

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi

Wabarakatuh.Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya penulis ingin menyampaikan bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya penulis banyak menemui kesulitan dan hambatan, akan tetapi berkat bimbingan, bantuan dan nasehat dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ibu Suminah dan ayah Saman atas segala kasih sayang yang begitu besar serta dukungan semangat, motivasi, nasehat dan doa yang tak pernah putus kepada penulis.
2. Saudara-saudari terkasih, Pujiah S.Pd., Sri utami, Almh. Siti Purwaningsih, Suharjito, terimakasih atas segala dukungan, semangat, nasehat dan doa kepada penulis.
3. Ibu mertua Juita, Ayah mertua Hendri Saputra dan istri saya Sindi Sahriyuni.S.IP., dan keluarga atas dukungan, semangat, nasehat dan doa kepada penulis.
4. Keluarga Besar terkasih yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas segala dukungan, semangat, nasehat, motivasi, dan doa bagi penulis.

5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Ketua Tim Penguji Skripsi.
10. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini dan selaku Tim Penguji Sekripsi, terimakasih atas waktu, bimbingan dan masukan serta semangat yang diberikan kepada penulis hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Ibu Vera Novianti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan dan masukan serta semangat yang diberikan kepada penulis hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi bagi penulis.
13. Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H. selaku Tim Penguji Skripsi
14. Bapak Triady Hermansyah, S.A.P. selaku Panitera Komprehensif
15. Segenap Dosen atau Tenaga Pengajar yang telah memberikan doa dan ilmu serta motivasi selama masa perkuliahan dan Staf Karyawan yang telah

memberikan kemudahan dan kelancaran baik sarana dan prasarana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

16. Pengadilan Negeri Sekayu yang telah memberikan pengajaran dan pengalaman serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Lapangan.
17. Sahabat penulis, Khotimahtuzzahroh, Rani Kharisma, Alfred Charel, Nando Erasmus, Cahyu Dirgahandra, atas semangat dan doa serta cerita di Kampus-Indralaya.
18. Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yakni Cahyu, Muhammad Mar'ie, khotimah, Rizki, Weno, dan M. Arstithio, Alfred, terimakasih atas segala doa, semangat dan cerita selama perkuliahan.
19. Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H. selaku Tim Penguji Skripsi
20. PLKH Kelas C, terkhusus Tim C2

Indralaya 8 Juli 2024

WAHYU TERSAYANG
NIM. 02011181722054

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| ABSTRAK..... | xi |
| BAB I..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Kerangka Teori | 9 |
| 1. Teori Kriminologi..... | 9 |
| 2. Teori Pembinaan..... | 14 |
| F. Ruang Lingkup Penelitian | 15 |
| G. Metode Penelitian..... | 16 |
| 1. Jenis Penelitian | 16 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 16 |
| 3. Jenis dan Sumber Data..... | 17 |
| 4. Lokasi Penelitian | 17 |
| 5. Teknik Pengumpulan Data..... | 18 |
| 6. Analisis Data | 19 |
| 7. Penarikan Kesimpulan | 20 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 21 |
| A. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika..... | 21 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| 1. | Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika..... | 23 |
| 2. | Bentuk-bentuk Tindak Pidana Peredaran Narkotika | 25 |
| 3. | Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika | 25 |
| B. | Tinjauan Kriminologi..... | 28 |
| 1. | Pengertian Kriminologi..... | 28 |
| 2. | Ruang Lingkup Kriminologi | 29 |
| 3. | Narkotika dalam Tinjauan Kriminologi..... | 30 |
| C. | Narapidana Wanita..... | 33 |
| BAB III | HASIL DAN PEMBAHASAN | 35 |
| A. | Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Wanita Terlibat Peredaran Gelap Narkotika Di Lapas Kelas IIB Sekayu | 35 |
| 1. | Faktor Ekonomi | 35 |
| 2. | Faktor Lingkungan Keluarga..... | 40 |
| 3. | Pengaruh Lingkungan Sosial..... | 43 |
| B. | Pembinaan Narapidana Wanita yang Terlibat Peredaran Gelap Narkotika Di Lapas Kelas IIB Sekayu..... | 47 |
| 1. | Pembinaan Kepribadian | 47 |
| 2. | Pembinaan Kerohanian..... | 53 |
| 3. | Pembinaan Jasmani..... | 56 |
| BAB IV | PENUTUP | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 61 |


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KETERLIBATAN WANITA DALAM PEREDARAN GELAP NARKOTIKA**. Penelitian ini membahas tentang keterlibatan wanita dalam peredaran gelap narkotika. Hal ini disebabkan peredaran narkotika semakin menunjukkan variasinya dimana dalam kegiatan yang bertentangan dengan hukum tersebut melibatkan wanita. Sebagai landasan pembahasan akan dilakukan penelitian secara lapangan dan kepustakaan. Adapun beberapa permasalahan yang akan dilakukan adalah tentang faktor-faktor yang menyebabkan wanita terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan bagaimana pembinaan untuk narapidana wanita yang terlibat peredaran gelap narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian empiris serta menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah dilakukan pembahasan maka di berikan kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan wanita terlibat dalam peredaran narkotika adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan keluarga, dan faktor lingkungan sosial. Dimana wanita yang telah berumah tangga ini menjadikan kegiatan pengedar narkotika sebagai mata pencarian yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Pembinaan yang dilakukan oleh kelas 2b sekayu terhadap narapidana wanita yang terlibat peredaran gelap narkotika diantaranya yaitu pembinaan kerohanian, olahraga, pelatihan hidroponik dan pembuatan tempe.


Kata Kunci: Wanita, Peredaran, Narkotika, Pembinaan

Mengetahui,


Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032108012010

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain Narkoba istilah lain yang diperkenalkan oleh kementerian kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Mengenai narkotika (Narkoba) pada masa sekarang ini menjadi bahan perbincangan yang menarik, tidak hanya di kalangan pemerhati masalah sosial namun di berbagai lapisan masyarakat. Munculnya ketertarikan diberbagai elemen masyarakat diakibatkan oleh penyebaran narkoba yang semakin luas, pemakai yang semakin bertambah, jenis dan kualitas yang semakin beragam.¹

Narkoba pada satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain justru dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.²Korban penyalahgunaan narkotika sudah meluas hampir ke seluruh kalangan masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, mulai dari masyarakat kecil sampai pejabat negara sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin.

¹Ulul Azmi, *Keterlibatan Perempuan Dalam Peredaran Gelap Narkotika (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie)*, Skripsi:UIN Ar-Raniry Darusalam, Tahun 2018, hlm 8, diakses pada hari Rabu 11 Agustus 2021 pukul 20.15 WIB

² Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Penyebaran narkotika tidak hanya di perkotaan tetapi merambah sampai ke pedesaan dan melampaui batas negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.³Upaya pemberantasan narkotika tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Diketahui bahwa Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang ditengarai sebagai tempat lintas narkotika, sehingga kejahatan narkotika bukan lagi kejahatan yang sifatnya lokal akan tetapi sudah merebak sampai ke seluruh wilayah Indonesia dan sering dijadikan sebagai daerah transit oleh para pelaku sebelum sampai ke tempat tujuan atau negara lain. Oleh sebab itu, angka perkembangan kasus narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, sudah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap maraknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tetapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut.

³Siti Fatimah, *Analisis Kriminologis Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Oleh Perempuan (Studi Kasus Di Kabupaten Sidrap Tahun 2013-2015)*, Tahun 2016, hlm. 10 diakses melalui <https://adoc.pub/queue/skripsi-analisis-kriminologis-terhadap-peredaran-gelap-narko.html> pada hari Rabu 11 Agustus 2021 Pukul 21.00 WIB

Narkotika sudah dijadikan mata pencaharian untuk memperoleh uang atau materi dengan cara yang mudah dan mengesampingkan Upaya-upaya produktif yang legal. Fenomena permasalahan sosial ini selain melanggar satu ketentuan hukum, tatanan adat budaya juga melanggar ketentuan agama. Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika, mulai dari proses penegakan hukum sampai dengan kebijakan untuk menanggulangnya.⁴Permasalahan peredaran narkotika saat ini sudah pada tahap yang mengkhawatirkan, dimana bukan hanya kalangan dewasa yang mengedarkan barang haram tersebut tetapi juga sudah menjalar sampai pada anak-anak. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkotika, Pemerintah Republik Indonesia telah menggolongkan jenis-jenis narkotika kedalam tiga golongan. Penjabaran penggolongan narkotika ini dapat ditemui didalam peraturan perundang-undangan lengkap beserta dengan penjelasannya, yaitu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika). Undang-Undang Narkotika merupakan pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Dalam kaitan peredaran gelap narkotika, yaitu meliputi kelompok: remaja, anak-anak, pelajar, tempat hiburan, kelompok pekerja dan ibu rumah tangga atau kaum perempuan, bahkan kaum perempuan sering dianggap sebagai sasaran ampuh untuk mengedarkan narkotika. Peredaran narkotika tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki saja akan tetapi juga kaum perempuan. Pada dasarnya perubahan zaman membuat perempuan ikut mengituki hal-hal yang membuat mereka rusak namun merasa menguntungkan.

⁴*Ibid*, hlm.18

Pembicaraan tentang perempuan, identik dengan memperbincangkan sejumlah kekurangan dan kelemahan. Membicarakan tentang kesetaraan gender, yang membuktikan sejajarnya kedudukan perempuan dengan laki-laki baik dalam keluarga, pendidikan, pekerjaan, bahkan dalam bidang politik disuatu negara. Dalam segi kekurangannya perempuan saat ini juga banyak yang terlibat dalam berbagai macam tindak pidana, salah satunya adalah menjadi pengedar gelap narkoba. Keterlibatan wanita dalam peredaran narkoba baik itu sebagai pemakai atau pengedar atau keduanya untuk setiap tahunnya dari dalam masyarakat modern sekarang ini, termasuk di Indonesia sudah menjadi keadaan yang biasa, seseorang wanita aktif melakukan kegiatan diluar rumah tangga atau keluarganya.⁵ Pengedaran narkoba oleh perempuan juga merupakan bentuk kejahatan atau tindakan kriminalitas.

Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis serta melanggar hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia juga norma-norma sosial dan agama. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan perbuatan menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.⁶ Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataan, diketahui sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.⁷

⁵*Ibid*, hlm.26

⁶ Heru Permana, *Politik Kriminal*, Univeritas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm. 81

⁷Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Jakarta, 2002, hlm. 13

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkoba, Pemerintah Republik Indonesia telah membuat peraturan perundang-undangan lengkap beserta dengan penjelasannya, yaitu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. disamping mengatur penggunaan narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba juga mengatur secara khusus ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang berjumlah 37 Pasal. Berdasarkan Data Badan Narkoba Nasional (BNN) Pada tahun 2019 mencatat 4.297 perempuan terlibat dalam peredaran gelap narkoba di Indonesia. Jumlah itu mengkhawatirkan karena semakin meningkatnya tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh wanita.⁸

Keberadaan wanita sangat potensial dalam hal perkembangan kejahatan peredaran narkoba khususnya yang paling dominan menjadi kurir narkoba yaitu ibu rumah tangga. Dalam hal ini, Keterlibatan seorang wanita menjadi pelaku kriminal seperti kurir narkoba perlu dikaji kembali. Karena banyak faktor yang menyebabkan narapidana terlibat dalam perdagangan dan peredaran narkoba. Hampir di semua Negara penyebab utama keterlibatan wanita dalam rantai peredaran global narkoba adalah kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya memarjinalkan perempuan di berbagai sendi kehidupan, tetapi juga menyeret narapidana dalam kriminalitas.⁹

⁸ Tommy, "*Keterlibatan Wanita Dalam Bisnis Narkoba*", diakses melalui <https://www.ajnn.net/news/keterlibatan-wanita-dalam-bisnis-narkoba/index.html> pada hari Selasa 10 Agustus 2021 Pukul 14.37 WIB

⁹ Ferawati, *Urgensi Rechtsvinding dan Rechtsverfijning Sebelum Hakim Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Terhadap Perempuan Pengedar Narkoba*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 6 No. 1 Januari 2016, hlm. 113, diakses melalui <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/4037> pada Hari Selasa 10 Agustus 2021

Upaya pemberantasan narkotika selalu dilakukan oleh pemerintah dan penegakan hukum, tidak terkecuali untuk pelaku pengedaran narkotika yang dijalani oleh wanita, ia akan tetap memperoleh hukuman sesuai dengan aturan atau Undang-Undang yang berlaku. Keterlibatan perempuan dalam peredaran narkotika akan dikenakan pidana sesuai dengan pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada umumnya, keterlibatan wanita dalam pengedaran narkotika dan terkena beberapa pasal dalam Undang-Undang Narkotika tersebut yaitu pada pasal 1 (6) mengenai pengedaran narkotika dan prekursor narkotika selanjutnya pasal 6(1) mengenai golongan narkotika.

Penegakan hukum untuk para pelaku pengedar narkotika akan dibina di Lembaga Perasyarakatan atau LAPAS sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Dimana hal tersebut juga dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Sekayu Provinsi Sumatera Selatan yang telah melakukan binaan kepada narapidana wanita yang melakukan tindak kriminal sebagai pengedar narkotika. Berdasarkan data yang diperoleh dari jumlah narapidana binaan di kelas Lapas IIB Sekayu, narapidana keseluruhan berjumlah 1.103 orang dan narapidana untuk kejahatan narkotika berjumlah 471 orang dengan narapidana perempuan berjumlah 9 orang (Data Lapas Kelas IIB Sekayu).

Salah satu kasus narkotika dengan pelaku wanita di Musi Banyuasin adalah tertangkapnya tiga wanita dan satu pria sebagai tersangka kasus narkoba oleh Polsek Sei Lilin Musi Banyuasin. Keempat tersangka ini berstatus pengedar, pemakai dan turut serta. Dalam razia Pekat, tim menyisir tempat- tempat Cafe

hingga Satu Salon Fuji di Jalan Palembang-Jambi Km. 114 Kel. Sungai Lilin Jaya Kec. Sungai lilin Kabupaten Muba yang dicurigai tempat peredaran narkoba langsung dilakukan penggeledahan. Saat melakukan penggeledahan, polisi menemukan 10 (sepuluh butir) diduga Narkoba Jenis Ekstasi berbentuk segitiga warna biru berlogo EA7 yang disimpan dalam Boneka Mickey Mouse warna Hitam Pink milik ILUH DWIYATI Alias OCAH yang diakuinya. Saat diintrograsi guna pengembangan, OCAH membeli dengan dibantu uang dari rekannya WULANDARI hingga tertangkap lah dua pasutri (pasangan suami istri) yang menjadi penjual. Tak sampai disitu uang Tunai sisa Hasil penjualan Narkoba jenis Ekstasi sebesar Rp 330.000 didapat dari tersangka Mul dan Ida.

Peneliti mengambil judul penelitian mengenai Analisis Kriminologi Terhadap Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Gelap Narkotika Di Lapas Kelas IIB Sekayu dikarenakan beberapa alasan, diantaranya yaitu belum ada penelitian yang dilakukan sebelumnya, keterlibatan wanita dalam tindak pidana kasus narkotika merupakan kasus yang penting untuk dipelajari lebih lanjut. Peneliti ingin menjabarkan faktor penyebab keterlibatan wanita dalam tindak pidana kasus narkotika agar penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi masyarakat pada umumnya dan bagi subjek akademisi yang membaca dan mencari informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan akan menuangkan hasil penelitian tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul: **Analisis Kriminologi Terhadap Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Gelap Narkotika**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam tulisan ini mengenai Analisis tinjauan kriminologi terhadap keterlibatan wanita dalam peredaran gelap narkoba. Adapun permasalahan yang akan penulis bahas dalam tulisan skripsi ini adalah:

1. Apakah Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Wanita Terlibat Peredaran Gelap Narkoba Di Lapas Kelas IIB Sekayu?
2. Bagaimanakah Pembinaan untuk Narapidana Wanita yang Terlibat Peredaran Gelap Narkoba Di Lapas Kelas IIB Sekayu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban yang jelas dan tepat terhadap permasalahan yang ada, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Wanita Terlibat Peredaran Gelap Narkoba Di Lapas Kelas IIB Sekayu.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pembinaan untuk Narapidana Wanita yang Terlibat Peredaran Gelap Narkoba Di Lapas Kelas IIB Sekayu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi ini yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 1. Manfaat bagi mahasiswa, bahwa hasil penulisan skripsi ini dapat berguna sebagai sumber referensi dan juga informasi mengenai analisis kriminologi keterlibatan wanita dalam peredaran narkoba.

2. Manfaat bagi Universitas Sriwijaya, dapat berguna sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga sebagai bahan bacaan di perpustakaan Universitas Sriwijaya.
 3. Manfaat bagi penulis, kegiatan penulisan skripsi ini penulis mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai analisis kriminologi keterlibatan wanita dalam peredaran narkoba yang telah dipelajari di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- b. Manfaat Praktis, bagi pihak-pihak yang berkepentingan, agar hasil penulisan skripsi ini mampu berkontribusi untuk penulisan ataupun penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kriminologi

Kriminologi secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti Kejahatan atau penjahat dan "Logos" yang berarti Ilmu Pengetahuan. Dapat dikatakan bahwa Kriminologi adalah ilmu mengkaji tentang Kejahatan atau Penjahat dan gejala-gejalanya. Hubungan psikologi dengan kriminologi adalah pada era modern bahwa ilmu kriminologi yang mengkaji dan membahas kejahatan dan penyimpangan tingkah laku manusia baik sebagai sebuah gejala sosial maupun Psikologi, sehingga dunia hukum membutuhkan disiplin ilmu lain yang mampu menjelaskan setiap penyimpangan, kaitannya dengan perilaku, serta situasi psikologis tertentu yang memotivasi perilaku kejahatan (terdesak, panik, marah, cemburu, depresi, gangguan jiwa).¹⁰

¹⁰David, *Bahan Ajar Pengantar Ilmu Kriminologi*, Jurnal Universitas Udayana, Volume 3 No.1 Tahun 2017, hlm.12, diakses pada hari Senin 9 Agustus 2021 Pukul 19.00 WIB

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.¹¹ Objek dari kriminologi adalah kejahatan sebagai gejala masyarakat (*social phaenomeen*), kejahatan sebagaimana terjadi secara kongkrit dalam masyarakat dan orang-orang yang melakukan kejahatan. Ilmu hukum pidana yang juga dinamakan ilmu tentang hukumnya kejahatan, ada juga ilmu tentang kejahatan itu sendiri yang dinamakan kriminologi, kecuali obyeknya berlainan dan tujuannya pun berbeda. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. dimana hukum pidana adalah peraturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang berkaitan dengan perbuatan pidana.¹²

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan, dengan tujuan yaitu untuk dapat dimengerti dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sedangkan obyek kriminologi adalah kejahatan itu sendiri, tujuannya mempelajari sesuatu yang menjadi sebabnya, sehingga orang yang melakukan dan upaya penanggulangan kejahatan itu.¹³

Kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara memperbaiki penjahat dan cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan, hal ini disebabkan dalam perkembangan tindak pidana tidak dapat hanya diselesaikan secara penerapan

¹¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 22

¹² Gusti Ngurah Parwata, *Bahan Ajar Terminologi Kriminolog*, Jurnal Universitas Udayana, hlm 34, diakses melalui https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_dir/ad1b4dc3c03944d826591d6150e5ba3d.pdf pada hari minggu 8 Agustus 2021 Pukul 19.30 WIB

¹³ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 11

pidana saja melainkan diperlukannya suatu penyelesaian yang berdasarkan sanksi apa yang tepat dalam mencegah agar kejahatan tersebut dapat diselesaikan. Hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi, untuk itu harus dicari sebab kejahatan dan menghapuskannya.¹⁴

Ruang lingkup pembahasan dalam kriminologi yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan, perilaku menyimpang, dan kenakalan (Pornografi, alkohol, dan narkotika).
- b. Pola tingkah laku kejahatan dan motivasi terjadinya kejahatan (Motif).
- c. Korban kejahatan (ketidak berdayaan, korban mendukung munculnya perilaku kejahatan).
- d. Reaksi sosial masyarakat terhadap kejahatan.¹⁵

Objek dari studi kriminologi juga melingkupi beberapa hal yaitu:

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan.
- b. Pelaku kejahatan.
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Ketiganya ini tidak dapat dipisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan apabila ia mendapat reaksi dari masyarakat.¹⁶

¹⁴ Cindy Syafira, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Narkotika Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Kota Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VII Edisi 1 Januari – Juni 2020, hlm. 10, diakses pada Sabtu 7 Agustus 2021 Pukul 19.30 WIB

¹⁵ Mustofa, M, *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum, Edisi kedua*, Penerbit Sari Ilmu Pratama, Bekasi, 2010, hlm. 25

¹⁶*Ibid*, hlm. 25

Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik, atau perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang membuat perumusan. Dilihat dari segi sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial yang berkenaan dengan individu atau masyarakat.¹⁷ Kecenderungan berbuat jahat ini mungkin diturunkan dari orang tua atau merupakan ekspresi dari sifat-sifat kepribadian dan keadaan sosial maupun proses-proses lain tidak usah diperhitungkan dalam menerangkan sebab-sebab kejahatan. Ketiga aliran ini saling berbeda hanya dalam sifat mana yang dianggap perbedaan antara penjahat dan bukan penjahat. Ketiga bagian tersebut adalah *Lombrosian*, *Mental Tester* dan *psychiatric*.¹⁸

Aspek yuridis berarti bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada

¹⁷*Ibid*, hlm. 27

¹⁸ Ninik Widiyanti Yulius waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 56

masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.¹⁹

Terdapat beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil.
- b. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.
- c. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki.
- d. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling

¹⁹Ende Hasbi, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 65

berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.

- e. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.²⁰

2. Teori Pembinaan

Pembinaan merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan. Pembinaan sebagai upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan atau keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya kearah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.²¹

²⁰Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 34

²¹ Simanjuntak, B., I. L. Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, Tarsito, Bandung, 1990, hlm. 11

Untuk melakukan pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina, antara lain:²²

- a. Pendekatan informative (*informative approach*), yaitu cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Peserta didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya pengalaman.
- b. Pendekatan partisipatif (*participative approach*), dimana dalam pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama.
- c. Pendekatan eksperiansial (*experientiel approach*), dalam pendekatan ini menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam pembinaan, ini disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Guna menghindari terjadinya pembahasan yang menyimpang dari permasalahan yang diangkat dalam tulisan skripsi ini, maka diperlukan pembatasan dalam ruang lingkup masalah, sehingga pembahasan pada tulisan skripsi ini dapat lebih terfokus dan terarah pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai bagaimanakah **Analisis Kriminologi Terhadap Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Gelap Narkotika.**

²² *Ibid*, hlm. 12

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dimana penelitian hukum yuridis normatif, adalah penelitian dengan cara melihat dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, jenis penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian lapangan. Penelitian hukum yuridis empiris dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, serta mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan yaitu dalam hal ini adalah Lapas Kelas IIB Sekayu.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif penelitian sendiri.²³

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, atau kondisi, suatu system pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²⁴ Penelitian

²³ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 64

²⁴ M.Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 86

ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Analisis Kriminologi Terhadap Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Gelap Narkotika Di Lapas Kelas IIB Sekayu.

3. Jenis dan Sumber Data

Data dari penelitian kualitatif yaitu data yang berupa kata, kalimat, rencana dan gambar yang dalam penelitian ini yaitu data yang akan diperoleh adalah data bersifat kualitatif, dimana dalam penelitian ini, jenis data yang akan digali berasal dari uraian kata atau hal-hal yang diungkapkan dalam bentuk penjelasan kata atau menulis.²⁵ Sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi pada narasumber atau informan penelitian yaitu para narapidana wanita yang melakukan tindak pidana kriminal pengedaran narkotika di Lapas Kelas IIB Sekayu.

- b. Data Sekunder yakni data yang telah disediakan oleh atau dari pihak yang lain. Data sekunder dalam penelitian adalah buku, kemudian tinjauan pustaka, dan artikel yang terkait dengan data utama, yang telah diolah dan diusulkan oleh pengumpul data utama atau pihak lain. Data pembantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, studi pustaka, jurnal dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Lapas Kelas IIB Sekayu, di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

²⁵*Ibid*, hlm. 86

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yakni cara-cara yang digunakan oleh peneliti di dalam mengumpulkan data primer dan sekunder yaitu penelitian Analisis Kriminologi Terhadap Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Gelap Narkotika Di Lapas Kelas IIB Sekayu yaitu penelitian dengan metode kualitatif. Dalam mendapatkan data yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, selanjutnya wawancara, kemudian dokumentasi.²⁶

a. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan adalah suatu teknik dari pengumpulan data yang dilakukan dengan pencatatan secara sistematis dari fenomena-fenomena yang akan diteliti. Metode observasi yaitu teknik mengumpulkan data yang mengharuskan seorang peneliti untuk datang langsung kelapangan atau tempat penelitian mengamati hal-hal yang berhubungan dengan kondisi, tempat dan kegiatan dalam melakukan pengamatan penelitian, peneliti terlibat secara aktif. Jenis observasi satu ini biasa digunakan dalam penelitian yang bersifat eksploratif.²⁷

Peneliti menggunakan teknik observasi karena observasi sebagai metode dalam pengumpulan data yang telah digunakan untuk mengumpulkan suatu data-data penelitian melewati pengamatan dari panca indera oleh peneliti. Objek penelitian diobservasi ini yaitu para wanita yang melakukan tindak pidana kriminal

²⁶Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm.42

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta CV, Bandung, 2017, hlm. 67

pengedaran narkoba, hingga peneliti harus datang ke tempat penelitian untuk memperoleh data-data agar lebih terbukti kebenarannya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dari kedua individu untuk saling bertukar mengenai informasi melalui suatu tanya dan jawab hingga dapat dibangun makna di dalam sebuah topik tertentu.²⁸ Pada teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara. Di dalam penelitian ini yang akan dilakukan selama proses wawancara akan menggunakan pedoman wawancara dan suatu daftar dari pertanyaan untuk mendapatkan data yang terstruktur dan bersifat mendalam dimana peneliti akan melakukan suatu wawancara mendalam pada informan utama.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, merupakan suatu teknik dari pengumpulan data yang mengumpulkan sumber data tambahan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian di lokasi penelitian. Dokumen dapat berupa media online tertulis atau berita, arsip tertulis atau dokumen eksternal yang berisi materi.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang di peroleh akan memberikan gambaran tentang permasalahan yang telah dibahas sebelumnya. Data-data yang sudah terkumpul tersebut kemudian akan dijabarkan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam tulisan skripsi ini. Kemudian dari data yang sudah dianalisis ini maka akan dituliskan dalam bentuk penjelasan-

²⁸*Ibid*, hlm. 68

penjelasan. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan metode induktif, dimana merupakan suatu cara berfikir yang dilakukan pada fakta-fakta yang bersifat umum yang kemudian diteruskan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bosu. 2009. *Sendi Sendi Kriminologi*. Surabaya: Usaha Nasional
- Bungin, Burhan. 2016. *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ende Hasbi Nassarudin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika
- Harun M.Husen. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Heru Permana. 2007. *Politik Kriminal*. Yogyakarta: Univeritas Atma Jaya Yogyakarta
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar. 2004. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- M.Nasir. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa, Surabaya
- Moh. Taufik Makaro. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghala Indonesia
- Mustofa, M. 2010. *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum, Edisi kedua*. Bekasi: Penerbit Sari Ilmu Pratama
- Ninik Widiyanti Yulius waskita. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: PT Bina Aksara
- Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama
- Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Pres

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV

Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: PT.Refika Aditama

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

B. Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

C. Jurnal

Adimas Bagus Mahendra. 2020. *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Prespektif Kriminologi*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Magelang

Cindy Syafira. 2021. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Narkotika Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Kota Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VII Edisi 1 Januari – Juni 2020

Damanik, R. I. 2016. *Analisi Hukum Mengenai Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Prespektif Kriminologi*. Jurnal Hukum

David. 2017. *Bahan Ajar Pengantar Ilmu Kriminologi*. Jurnal Universitas Udayana, Volume 3 No.1 Tahun 2017

Ferawati. 2016. *Urgensi Rechtsvinding dan Rechtsverfijning Sebelum Hakim Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Terhadap Perempuan Pengedar Narkotika*. Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 6 No. 1 Januari 2016

Heru Juabdin Sada. 20016. *Manusia Sebagai Perspektif Agama Islam*. Al-Tadzkiyyah : Jurnal Pendidikan Islam, Vol 7, Mei 2016

Mirnawati D. 2019. *Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*. Jurnal Al-Dustur; vol 2, no 1, Juni 2019

- Puti Halimah, Dessy Hasanah Siti A., & Hery Wibowo. 2017. *Pola Pembinaan Narapidana Wanita Oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Pekerjaan Sosial*. Jurnal Ilmu Sosial, Vol 2, nomor 3, 2017
- Ricardo, P. 2010. *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian*. Jurnal Kriminologi Indonesia.
- Siti Fatimah. 2016. *Analisis Kriminologis Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Oleh Perempuan (Studi Kasus Di Kabupaten Sidrap Tahun 2013-2015)*. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2016
- Syahrudin. 2010. *Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri*. Disertasi, Makassar
- Syarifuddin Pettanasse. 2011. *Mengenal Kriminologi*. Skripsi: Universitas Sriwijaya
- Tirsa D.G Ticoalu. 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan*. Lex Crimen Apr-Jun 2013 Vol.II, No. 2
- Wahyono, P. P. 2013. *Tinjauan Terhadap Proses Kewenangan Penyadapan Badan Narkotika Nasional dalam Penuntasan Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Skripsi
- Yunitri Sumaeauw. 2013. *Narapidana Perempuan dalam Penjara, Jurnal mengenai Suatu Kajian Antropologi Gender*. Universitas Padjajaran
- Ulul Azmi. 2018. *Keterlibatan Perempuan Dalam Peredaran Gelap Narkoba (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie)*. Skripsi: UIN Ar-Raniry Darusalam

D. Internet

I Gusti Ngurah Parwata, *Bahan Ajar Terminologi Kriminolog*, Jurnal Universitas

Udayana, hlm 34, diakses melalui

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/ad1b4dc3c03944d826

[591d6150e5ba3d.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/ad1b4dc3c03944d826) pada hari minggu 8 Agustus 2021

Tommy, “*Keterlibatan Wanita Dalam Bisnis Narkoba*”, diakses melalui

<https://www.ajnn.net/news/keterlibatan-wanita-dalam-bisnis->

[narkoba/index.html](https://www.ajnn.net/news/keterlibatan-wanita-dalam-bisnis-narkoba/index.html) pada hari Selasa 10 Agustus 2021 Pukul 14.37 WIB